



## Herry Batasi Baliho di Malioboro

● Wali Kota Yogyakarta Segera Terbitkan Perwal

**YOGYA, TRIBUN** - Wali Kota Yogyakarta, Herry Zudianto akan menerbitkan peraturan wali kota (Perwal) mengenai ukuran papan nama usaha dan iklan yang menutupi fasad bangunan *heritage* di kawasan Malioboro. Perwal itu rencananya akan diselesaikan sebelum bulan Ramadhan.

Perwal itu akan diselesaikan setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah disahkan.

"Ukuran papan nama akan diatur secara lebih rinci di Perwal itu. Agar reklame dan papan nama usaha tidak menutupi fasad bangunan *heritage* kawasan Malioboro," jelas Herry.

Di Perwal kata Herry, akan diatur pembatasan ukuran papan iklan atau usaha berdasarkan perbandingan prosentase papan dengan ukuran bangunan *heritage*.

"Mengacu pada Undang-undang sudah jelas diatur jika sebenarnya iklan usaha tidak dikenai pajak. Perwal akan disesuaikan dengan kebijakan lokal mengacu Undang-undang untuk menentukan ukuran maksimal sebuah iklan usaha. Jika ukuran melebihi

**”Ukuran papan nama akan diatur secara lebih rinci di Perwal itu. Agar reklame dan papan nama usaha tidak menutupi fasad bangunan heritage kawasan Malioboro.”**

**HERRY ZUDIANTO**  
Wali Kota Yogyakarta

aturan, maka akan dikenai pajak," jelasnya.

Munculnya inisiatif Wali Kota Yogyakarta untuk menerbitkan Perwal yang mengatur papan usaha dan iklan di kawasan Malioboro, karena kawasan yang terdapat banyak bangunan *heritage* itu, tertutupi iklan dan papan nama toko. Dari sekitar 60 bangunan *heritage* di Malioboro, hanya 10 bangunan yang fasad *heritage*-nya masih terlihat. Sisanya, bangunan cagar budaya itu tertutup iklan komersial.

Dihubungi terpisah, Koordinator Masyarakat Advokasi Budaya (Madya) Jhohannes Marbun mengatakan, "sudah kewajiban

Bersambung ke Hal 14

Dihaturkan Kepada Yth.:

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

Tembusan Kepada Yth.:

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Disparbud	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi
2. DPRD	<input checked="" type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui
3. Bagian Hukum	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4. Dinas Ketertiban			
5. UPT. Malioboro			

**Herry Batasi**

rakat Yogyakarta," jelasnya. Pihaknya menuturkan, selama ini pemilik bangunan dan usaha di kawasan ikon Yogyakarta itu masih menunjukkan 'keakuan' ketimbang 'kekitaan'.

"Bangunan *heritage* Malioboro harus ditata. Kebijakan harus mengatur bagaimana agar wajah kawasan Malioboro sebagai peninggalan sejarah dan budaya harus dilestarikan," jelasnya. (evn)

Sambungan Hal 9

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
4. Dinas Ketertiban			
5. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 29 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005